



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional untuk sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, dipandang perlu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya, disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengarusutamaan Gender selanjutnya di singkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat adanya perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dan proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antar laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas, ras dan suku bangsa.
11. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

13. Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKANG) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan secara lengkap, mulai dengan melakukan dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan.
14. Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender adalah Dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani masalah kesenjangan gender.
15. *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Pusat Study Wanita/Pusat Study Gender adalah sebuah Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dibawah naungan perguruan tinggi disetiap Kabupaten/Kota, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang perspektif gender.

Pasal 3

Tujuan penetapan pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek serta perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) Agar PUG dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan optimal, maka pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang PUG bagi para perencana perlu ditingkatkan.
- (3) PUG dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (4) Dalam melakukan PUG dalam perencanaan pembangunan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP/Alur Kerja Analisis Gender (AKANG), Gender Budget Statement (GBS)/ Pernyataan Anggaran Gender dan atau instrument analisis yang lain.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan, ditetapkan dalam Program Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (6) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Perencanaan Anggaran yang Responsif Gender.
- (7) PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan daerah, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan Kabupaten.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggungjawab umum pelaksanaan PUG.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di satuan kerja dan di wilayahnya.
- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dibentuk kelompok kerja dan *focal point* atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Tugas Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) adalah :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar Satuan Kerja pada unit-unit kerja di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG);
 - c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan dan review PUG untuk mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG);
 - d. membuat mekanisme kerja kelompok agar para *focal point* PUG semakin handal dan efektif;
 - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan pengarusutamaan gender di Perangkat Daerah masing-masing; ndan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan dan kegiatan kelompok kerja PUG kepada pimpinannya.
- (2) Fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) adalah :
 - a. sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran pada *focal point* di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program kerja serta isu gender yang berkembang di lingkungan kerjanya;

- b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam berbagai bentuk pertemuan, dan diskusi mengenai PUG; dan
- c. ketua kelompok kerja PUG bertanggungjawab kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1) Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) adalah:

- a. membantu mengambil kebijakan unit atau sektor dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat adanya kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa maupun non pemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan yang tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerjas Pemerintah (RKP) Rencana Tahunan masing-masing Unit Kerja;
- f. terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan/atau kelompok kerja nasional PUG; dan
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.

(2) Fungsi *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) adalah :

- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, PUG, kesetaraan dan keadilan gender serta program pemberdayaan perempuan;
- b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya; dan
- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi :
 - a. program kerja PUG Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada Tahun Anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Menteri yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBDesa, dan Sumber dana lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

Bupati selaku Pembina Umum dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah wajib :

- a. memfasilitasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. memfasilitasi pengembangan antar Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam PUG;
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperkuat kelompok kerja secara berkala;
- e. memperkuat lembaga atau unit organisasi yang menangani pemberdayaan perempuan dan PUG;
- f. meningkatkan kapasitas *focal point* dan Kelompok Kerja PUG; dan
- g. menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, konsultasi, pengadaan data terpilih dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Mei 2018
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 25